



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1901 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK H. OYAR TERLETAK DI JALAN H. OYAR RW 02, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1733/-077.923 tanggal 5 April 2017, barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) H. Oyar terletak di Jalan H. Oyar RW 02, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahterimakan dari PT Sumarecon Agung, Tbk kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai barang milik daerah;

c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) H. Oyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pegangsaan Dua sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak H. Oyar Terletak di Jalan H. Oyar RW 02, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK H. OYAR TERLETAK DI JALAN H. OYAR RW 02, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak H. Oyar terletak di Jalan H. Oyar RW 02, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor 1901 TAHUN 2018
Panggai 14 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK H. OYAR YANG BERLOKASI DI JALAN H. OYAR RW 02
PADA KEJURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

C. BANGUNAN GEDUNG

No	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Bahan	No. Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.40.30.00	03110127999	1	B	m ²	Beton		Hibah	2016	127,44	Jl. H. Oyar RW 02 Kelurahan Pegangsaan Dua	596.111.250	BAST No. 1733/-077.923 Tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk.

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Panjang (Km)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Dokumen	Tanggal	Nomor	Asal-usul	Letak / Lokasi	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
1	Instalasi Listrik	11.09.20.20.00.05.40.30.00	04150601001	1	B	-	-		2016	-	Hibah	Jl. H. Oyar RW 02 Kelurahan Pegangsaan Dua	7.000.000	BAST No. 1733/-077.923 Tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk.
2	Instalasi Air	11.09.20.20.00.05.40.30.00	04150102002	1	B	-	-		2016	-	Hibah	Jl. H. Oyar RW 02 Kelurahan Pegangsaan Dua	4.400.000	BAST No. 1733/-077.923 Tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk.

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
SEBAGAI TARIK DAERAH,

SAEFULLAH

